

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

Floriati Marcini^{1*}, Yosefina Andia Dekrita², Yoseph Darius Purnama Rangga³
Universitas Nusa Nipa^{1,2,3}
Email : floriatimarcini86@gmail.com

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Hal ini dilatarbelakangi oleh rendahnya presentase kepatuhan pajak yang di sebabkan oleh wajib pajak yang masih kesulitan dalam penggunaan sistem administrasi pajak yang modern dan pengetahuan tentang perpajakan yang masih minim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Rumus Slovin dengan jumlah 100 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan menggunakan pengukuran skala Likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Saran dalam penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka harus fokus dalam upaya sosialisasi terkait perkembangan sistem administrasi, agar wajib pajak memiliki pemahaman yang baik akan sistem perpajakan yang berkembang secara modern dan meningkatkan sarana dan prasarana menyangkut layanan sistem jaringan atau aplikasi pembayaran onilne.

Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak, Modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendapatannya bergantung pada pajak. Penerimaan pajak tersebut digunakan sebagai dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pajak suatu negara diharapkan dapat menjadi negara yang mandiri untuk melakukan pembiayaan pembangunan (Mahdi dan Ardiati, 2018). Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang semua totalnya dialokasikan untuk membiayai segala pengeluaran dan pelaksanaan pembangunan. Peranan dari pajak dalam pembangunan negara sangat dominan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari (Ramadhanty, 2020). Mengingat pentingnya peran pajak dalam rangka peningkatan pembangunan dalam suatu negara (termasuk di Indonesia), maka perlu sekali kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak mereka sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya, maka semakin besar pula penerimaan pajak suatu negara yang pada akhirnya akan berdampak pada semakin meningkatnya pembangunan di suatu negara.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Lubis, 2018). Menurut Rochmat Soemitro (2018)

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan merupakan salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai sikap mematuhi atau tunduk terhadap aturan perpajakan sehingga melaksanakan semua tanggung jawab perpajakan dan menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Supaya target itu bisa tercapai, perlu ditumbuhkan rasa secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Sikka yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada pemerintah Kabupaten Sikka. Kantor yang beralamat di Jalan Kartini, Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka memiliki visi memberikan pelayanan yang optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak terdaftar, target serta realisasi penerimaan pajak di BAPENDA Kabupaten Sikka.

No.	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPTPD	Realisasi	Sisa Realisasi	(%) Kepatuhan
1.	2018	144.949	94.332	50.617	51,44%
2.	2019	145.923	88.667	57.256	48,60%
3.	2020	147.906	94.742	53.164	49,45%
4.	2021	147.567	65.931	81.636	49,33%
5.	2022	148.148	62.914	85.234	53,14%

Sumber :BAPENDA Kab. Sikka,2023

Berdasarkan tabel 1. dapat dilihat bahwa presentase tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dan hampir setiap tahun presentase peningkatan kepatuhan wajib pajak sangat kecil. Realisasi wajib pajak yang aktif mengalami penurunan dari tahun 2018-2022. Belum semua wajib pajak yang terdaftar menjalankan kewajiban melaporkan SPTPD. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi dan memenuhi kewajiban dalam melapor pajak. Rendahnya presentase kepatuhan pajak ini disebabkan oleh wajib pajak yang masih kesulitan dalam penggunaan sistem administrasi pajak yang modern dan pengetahuan tentang perpajakan yang masih minim.

Berdasarkan penelitian dari Slimarja (2022) dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Modernisasi sistem administrasi adalah penyelenggaraan pelayanan perpajakan melalui penggunaan informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan memfasilitasi metode pelaporan surat pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan adanya modernisasi sistem administrasi bidang perpajakan pemerintah berkeinginan agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan. Ketepatan waktu wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan dan kepatuhan dalam mengisi surat pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak (Danik Athul Fitria, 2019). Modernisasi sistem perpajakan tanpa adanya tindakan dari pihak yang terkait tidak akan berjalan dengan baik, pihak tersebut salah satunya adalah wajib pajak. Sehingga hal tersebut dapat mengalihkan pola pikir buruk wajib pajak bahwa membayar dan melaporkan pajak bukan lagi merupakan dalih untuk wajib pajak malas dalam mentaati peraturan perpajakan yang ada.

Namun, saat ini belum semua wajib pajak bisa memahami dan menjangkau mengenai sistem administrasi yang dipakai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka misalnya dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan Pajak Daerah (SPTPD) sangat membingungkan, menyulitkan dan belum semua wajib pajak dapat menjangkau atau mengakses menggunakan sistem administrasi modern dikarenakan aspek ekonomi dan jaringan yang belum memadai. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pengoperasian sistem administrasi seperti *e-banking*, *e-billing* dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan sistem administrasi masih minim. Pendaftaran NPWPD secara online pun masih kurang dipahami oleh calon wajib pajak karena kebingungan dalam pengoperasian dan pengisiannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan yang tinggi dari para wajib pajak agar terwujudnya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang akan selalu *up to date* sesuai perkembangan zaman.

Berdasarkan hasil penelitian Sariyani (2022) dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, hasil penelitian Melinda Dwi (2022) dengan judul Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan secara persial modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal itu bisa dibuktikan bahwa sistem administrasi moderen masih belum benar-benar dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian (Afuan Fajrian Putra, 2020) dengan judul Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil

penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah tingkat pengetahuan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan usaha bagi wajib pajak untuk mengetahui, memahami tentang perpajakan dan menerapkannya guna untuk kelangsungan membayar pajak. Wajib pajak yang minim akan pengetahuan perpajakan akan cenderung tidak taat akan kewajiban perpajakan. Sedangkan wajib pajak yang yang betul-betul paham terkait aturan dan kewajiban perpajakan, mereka telah lebih dahulu mengetahui sanksi perpajakan yang akan diterima ketika melanggar hal tersebut. Wajib pajak yang paham akan aturan dan ketentuan perpajakan yang diterapkan di Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan akan pajak yang ada dalam dirinya (Melinda Dwi, 2022). Pada umumnya pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam mentaati pajak masih sangat rendah. Permasalahan pajak tersebut masih terus berlangsung, salah satu faktor masalah tersebut yaitu lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang perpajakan yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemerintah, masyarakat masih mempunyai persepsi bahwa pajak sebagai pungutan wajib, namun tidak mengetahui bahwa hal tersebut tidak luput dari peran serta mereka. Mayoritas masyarakat masih beranggapan belum melihat manfaat secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Padahal masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara tidak langsung dengan adanya fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum yang diberikan kepada masyarakat yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dari hasil penerimaan pajak (Melinda Dwi, 2022).

Penelitian dari Lesi Hertati (2021) dengan judul Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan dari wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian dari Irfani Firlil (2021) hasil penelitian mengungkapkan pengetahuan perpajakan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Arfah Aryati (2020) diketahui bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian oleh Sariani (2022) dengan hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak dapat memoderasi sistem administrasi modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena meskipun wajib pajak paham dan mengerti fasilitas teknologi yang canggih yang digunakan tetap saja ada masalah lain yang mempengaruhi seperti dari aspek ekonomi dan psikologis. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan informasi diatas peneliti memilih pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Sikka yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk diteliti dengan alasan karena kepatuhan wajib pajak di BAPENDA masih rendah. Hal ini buktikan dengan ditemui wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan, misalnya SPTPD Tahunan PBB-P2 yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkali BAPENDA Kabupaten Sikka mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga

menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPTPD.

Berdasarkan hal tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut di antaranya yaitu pengetahuan para wajib pajak sehingga membuat kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya. Adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami modernisasi di mana masyarakat Kabupaten Sikka masih ada yang belum paham dan kebingungan tentang pengoperasian sistem komputer serta belum semua wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Sikka dapat menjangkau atau mengakses menggunakan sistem administrasi modern dikarenakan aspek ekonomi dan jaringan yang belum memadai, namun selalu dituntut untuk beradaptasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wajib pajak sebagai warga negara yang taat peraturan harus senantiasa mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh negara.

Penelitian ini akan menjelaskan tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka, variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan.

Hipotesis yang dibangun dari penelitian ini adalah :

- H1 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Menurut Sugiyono (2019:65) penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:13) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Pendekatan *survey* adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden-responden secara tertulis.

Populasi Dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Sikka yang berjumlah 62.914 wajib pajak. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka realisasi wajib pajak orang pribadi yang aktif membayar pajak sejak tahun 2018-2022 sebanyak 62.914 wajib pajak. Jumlah sampel minimal untuk penelitian ini dengan *e (error)* sebesar 10% adalah Maka jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini berdasarkan rumus Solvin berjumlah 99,84 atau digenapkan menjadi 100 wajib pajak.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa nilai atau skor yang telah diolah dari jawaban-jawaban kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak dan data penerimaan penerimaan pajak. Data primer diperoleh secara langsung melalui pengisian

kuesioner oleh wajib pajak di wilayah Kabupaten Sikka. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data penerimaan pajak di wilayah Kabupaten Sikka pada Badan Pendapatan Daerah.

Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, menggunakan Kuesioner. Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan sebagai metode utama untuk memperoleh data dari wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak. Kuesioner ini menggunakan sistem tertutup, yaitu bentuk pertanyaan yang disertai alternatif jawaban dan responden tinggal memilih salah satu dari alternatif jawaban tersebut. Daftar pertanyaan diberikan kepada Wajib Pajak Kabupaten Sikka.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan (X^1), pengetahuan perpajakan (X^2), Variabel dependen Dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Modernisasi Sistem Administrasi	Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan sistem administrasi yang merubah sistem dengan teknologi baru terkait tata cara berpikir dan tingkah laku aparat pada aturan dari nilai organisasi yang kemudian akan meningkatkan istitusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi lebih profesional serta mendapatkan peran secara bagus dimata masyarakat (Alfin dan Apolo, 2020).	1. Berbasis teknologi komunikasi dan informasi. 2. Sederhana dan mudah dimengerti oleh WP 3. Memberi banyak manfaat bagi WP.	Likert
2.	Pengetahuan Perpajakan	Pengetahuan perpajakan adalah proses bagi wajib pajak dalam memahami dan mengetahui tentang peraturan undang-undang perpajakan, tata cara perpajakan baik dalam pendaftaran, penyampaian dan pelaporan pajak serta memanfaatkan pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Yulianti, 2019).	1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. Fungsi Perpajakan	Likert

3.	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan yaitu kewajiban dalam menghitung jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT). (Nurchamid dan Sutjahyani, 2018).	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan 2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 3. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan	Likert
----	-----------------------	--	---	--------

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis dan uji kelayakan model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin responden terdiri atas 2 kelompok yaitu : kelompok laki-laki dan perempuan. Tabulasi dan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Persen%
1	Laki-laki	58	58%
2	Perempuan	42	42%
	Total	100	100%

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah untuk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang atau 58% dan untuk berjenis kelamin perempuan sebanyak 42 orang atau 42%, maka dapat disimpulkan bahwa responden pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka banyak berjenis kelamin Laki-Laki dengan dengan jumlah 58 orang dengan presentase 58%.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan Usia, responden dikategorikan dalam empat kategori Usia dari 17-25, usia 26-35, usia 36-45, usia 46-55 dan 56-68. Distribusi usia responden dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Karakteristik Responden Menurut Usia

Kelompok Usia	Frekuensi	Prosentasi
17-25	13	13%

26-35	24	24%
36-45	26	26%
46-55	21	21%
56-68	16	16%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer, 2023

Sesuai tabel 4., dapat dilihat responden yang berusia dari 17-25 tahun sebanyak 13 orang atau 13%, usia 26-35 tahun sebanyak 24 orang atau 24%, responden yang berusia 36-45 tahun sebanyak 26 orang atau 26%, responden yang berusia 46-55 tahun sebanyak 21 orang atau 21% dan responden yang berusia 56-68 tahun sebanyak 16 orang atau 16%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka banyak berusia 36- 45 tahun dengan jumlah 26 orang atau presentase 26%.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, responden dikategorikan dalam lima kategori Pendidikan yaitu Pendidikan SD, Pendidikan SMP, Pendidikan SMA/SMK, Pendidikan D3 dan Pendidikan S1. Distribusi Pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Karakteristik Responden Menurut Pendidikan

Kelompok Pendidikan	Frekuensi	Prosentasi
SD	13	13%
SMP	19	19%
SMA/SMK	25	25%
D3	16	16%
S1	27	27%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer, 2023

Sesuai tabel 5, dapat dilihat responden Pendidikan SD sebanyak 13 orang atau 13%, Pendidikan SMP sebanyak 19 orang atau 19%, responden Pendidikan SMA sebanyak 25 orang atau 25%, responden yang Pendidikan D3 sebanyak 16 Orang atau 16% dan responden yang Pendidikan S1 sebanyak 27 orang atau 27%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka berdasarakan pendidikan S1 lebih banyak dengan jumlah 27 orang atau 27%.

Analisis Deskriptif

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tujuan analisis data secara deskriptif adalah untuk menggambarkan bagaimana tanggapan responden untuk masing-masing indicator maupun secara total untuk variabel tersebut. Hasil jawaban tersebut selanjutnya digunakan untuk melihat tendensi jawaban responden mengenai kondisi masing-masing indikator penelitian. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel didalam penelitian ini, digunakan rentang skala pada tabel berikut :

Tabel. 5. Pencapaian Skor Maksimum Untuk Persepsi Responden

No	Klasifikasi	Prosentase Pencapaian Skor Maksimum
1.	Sangat Tidak Baik	$\geq 20\% - 36\%$
2.	Tidak baik	$> 36\% - 52\%$
3.	Cukup	$> 52\% - 68\%$
4.	Baik	$> 68\% - 84\%$
5.	Sangat Baik	$> 84\% - 100\%$

Sumber : Levis (2013:173)

Tanggapan responden terhadap variabel bebas yang terdiri dari variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Deskripsi Variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1)

NO	Variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1)		
	Sub Indikator	Persepsi	Kategori
1	Saya dapat melakukan pendaftaran NPWPD secara online.	61,8	Cukup
2	Saya dapat melaporkan SPTPD kapan saja dan dimana saja secara online.	60,6	Cukup
3	Saya dapat membayar pajak secara online melalui e-banking.	77,6	Baik
4	Memper memudahkan saya dalam pelaporan pajak yang cepat dan akurat.	73,4	Baik
5	Memper memudahkan saya dalam pembayaran pajak.	75,4	Baik
6	memper memudahkan saya menyampaikan keluhan perpajakan.	65,4	Cukup
7	Modernisasi sistem mudah dipelajari bagi pemula.	66,6	Cukup
8	saya tidak perlu lagi ke kantor untuk melaporkan kewajiban pajak.	64,8	Cukup
9	saya dapat melaporkan SPTPD kapan pun ketika saya memiliki waktu luang asal terhubung dengan internet.	66,2	Cukup
10	modernisasi sistem meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi pajak.	70,0	Baik
11	Modernisasi sistem ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.	77,2	Baik
Persepsi & Kategori variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1)		69,0	Baik

Sumber : Data Kuesioner diolah, 2023

Dari hasil analisis deskriptif pada tabel 6, dapat diketahui bahwa nilai persepsi responden untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) adalah 69,0. Berdasarkan persentase pencapaian skor maksimum dapat disimpulkan bahwa variabel ini termasuk dalam kategori “Baik”. Hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) perlu ditingkatkan untuk mencapai kategori “Sangat Baik”.

Tabel 7 Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2)

NO	Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2)		
	Sub Indikator	Persepsi	Kategori
1	Saya mengetahui dan memahami ketentuan umum terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.	76,8	Baik
2	Saya mengetahui dan memahami terkait pengisian SPTPD dengan benar.	77,8	Baik
3	Saya mengetahui dan memahami terkait dengan kebijakan dan peraturan perpajakan yang berlaku.	78,2	Baik
4	Saya mengetahui batas waktu dalam penyampaian SPTPD	76,6	Baik
5	Apabila terjadi pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka dikenakan sanksi.	79,8	Baik
6	NPWPD berfungsi sebagai identitas wajib pajak yang harus di miliki oleh setiap wajib pajak	82,8	Baik
7	Sumber penerimaan pendapatan terbesar disuatu negara yaitu melalui pajak.	85,4	Sangat Baik
8	Pajak yang disetor dapat digunakan sebagai pembiayaan oleh pemerintah.	82,0	Baik
Persepsi & Kategori variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2)		79,9	Baik

Sumber : Data Kuesioner diolah, 2023

Dari hasil analisis deskriptif pada tabel 7. dapat diketahui bahwa nilai persepsi responden untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) adalah 79,9. Berdasarkan persentase pencapaian skor maksimum dapat disimpulkan bahwa variabel ini termasuk dalam kategori “Baik”. Hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai kategori “Sangat Baik”.

Tabel 8. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
	Sub Indikator	Persepsi	Kategori
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela.	77,6	Baik
2	Saya selalu menyetor SPTPD dengan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.	81,2	Baik

3	Saya selalu mengisi SPTPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	80,8	Baik
4	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak.	78,6	Baik
5	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak.	79,8	Baik
6	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu.	79,4	Baik
7	Saya menyampaikan SPTPD ke kantor pelayanan pajak daerah tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.	77,0	Baik
8	Saya selalu membayar tunggakan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.	75,2	Baik
Persepsi & Kategori variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		78,7	Baik

Sumber : Data Kuesioner diolah, 2023

Dari hasil analisis deskriptif pada tabel 8. di atas dapat diketahui bahwa nilai persepsi responden untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 78,7. Berdasarkan persentase pencapaian skor maksimum dapat disimpulkan bahwa variabel ini termasuk dalam kategori “Baik”. Hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai kategori “Sangat Baik”

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X₁), terdiri atas 11 item pernyataan, Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₂) terdiri dari 8 pernyataan dan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri atas 8 item pertanyaan. Hasil uji validitas dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 9. berikut ini:

Tabel 9. Hasil Uji Validitas

No Item	Coefisien Korelasi			Kriteria uji validitas	Keterangan
	Modernisasi Sistem Administrasi (X ₁)	Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
1	0.684	0.847	0.708	0.3	Valid
2	0.640	0.836	0.820	0.3	Valid
3	0.712	0.832	0.751	0.3	Valid
4	0.798	0.866	0.695	0.3	Valid
5	0.741	0.755	0.698	0.3	Valid
6	0.740	0.836	0.862	0.3	Valid
7	0.657	0.789	0.802	0.3	Valid
8	0.674	0.729	0.736	0.3	Valid

9	0.798		0.3	Valid
10	0.818		0.3	Valid
11	0.632		0.3	Valid

Sumber : hasil analisis data, 2023

Berdasarkan tabel 9. dapat dilihat bahwa hasil analisis uji validitas menunjukkan pada seluruh item pernyataan untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 sehingga dinyatakan valid. Dengan demikian maka semua pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Uji Reliabilitas

Variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1), terdiri atas 11 item pernyataan, variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) terdiri dari 8 pernyataan dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri atas 8 item pertanyaan. Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas

No Item	<i>Cronbach's alpha if item deleted</i>			Kriteria uji reliabilitas	Keterangan
	Modernisasi Sistem Administrasi (X_1)	Pengetahuan Perpajakan (X_2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
1	.899	.912	.881	0.6	Reliabel
2	.901	.914	.865	0.6	Reliabel
3	.895	.913	.874	0.6	Reliabel
4	.890	.910	.880	0.6	Reliabel
5	.893	.920	.879	0.6	Reliabel
6	.893	.913	.861	0.6	Reliabel
7	.898	.918	.869	0.6	Reliabel
8	.899	.924	.885	0.6	Reliabel
9	.889				
10	.888				
11	.899				
Cronbach's Alpha	0.904	0.925	0.888	0.6	

Cronbach's Alpha > 0,6; Cronbach's Alpha if Item Deleted < Cronbach's Alpha

Sumber : hasil analisis data, diolah 2023

Hasil uji reliabilitas variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha melebihi persyaratan minimal 0,6. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua kuesioner dari ketiga variabel ini adalah reliabel sehingga dapat digunakan untuk analisis data selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji multikolinearitas, uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Multikolinearitas

Hasil analisis uji multikolinearitas dengan menggunakan program SPSS20, dapat ditunjukkan pada tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 11. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	12.904	2.929				4.405
Modernisasi Sistem Administrasi Pajak (X1)	.118	.059	.184	1.995	.049	.850	1.176
Pengetahuan Perpajakan (X2)	.1001	.091	.1008	4.860	.000	.850	1.176


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Analisis Data, diolah 2023

Dengan melihat hasil pengujian multikolinearitas tabel 11. diketahui bahwa tidak ada satupun dari variabel bebas yang mempunyai nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1. Begitu juga nilai VIF masing-masing variabel tidak ada yang lebih besar dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang sempurna antara variabel bebas (*independent*), sehingga model regresi ini tidak ada masalah multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Hasil analisis uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program SPSS dapat ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Hasil Analisis Data, diolah 2023

Pada *Scatterplot* gambar 1. di atas menunjukkan bahwa data menyebar hampir merata baik di atas maupun dibawah titik nol dan tidak ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas).

Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa data hasil penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain sebaran data adalah sama (homokedastisitas).

3. Uji Normalitas

Uji normalitas data ini adalah untuk mengetahui apakah data dapat berdistribusi normal atau tidak, Untuk menentukan model statistik yang cocok untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Apabila data berdistribusi normal maka menggunakan statistik parametrik dan apabila data tidak berdistribusi normal maka menggunakan statistik nonparametrik.

Hasil perhitungan data variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dilihat pada tabel 12. sebagai berikut :

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
	Modernisasi Sistem Administrasi (X1)	Pengetahuan Perpajakan (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
N	100	100	100
Normal Parameters ^a	37.99	31.97	31.48
	7.1002	4.861	4.779
Most Extreme Differences	.137	.272	.213
	.083	.157	.197
	-.137	-.272	-.213
Kolmogorov-Smirnov Z	1.371	2.725	2.133
Asymp. Sig. (2-tailed)	.300	.639	.536
a. Test distribution is Normal.			

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

Dari hasil pengolahan data pada tabel 12. untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) diperoleh nilai signifikan pada 0,300. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. Untuk Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) diperoleh nilai signifikan sebesar 0,639. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. Selanjutnya variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai signifikan pada 0.536. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS dapat ditunjukkan pada tabel 13 berikut ini :

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	12.904	2.929		4.405	.000			
Modernisasi Sistem Administrasi Pajak (X1)	.118	.059	.184	1.995	.049	.850	1.176	
Pengetahuan Perpajakan (X2)	.1001	.091	.1008	4.860	.000	.850	1.176	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data, 2023

Model persamaan regresi linier berganda dari hasil analisis data pada tabel 13. sebagai berikut:

$$Y = 12.904 + 0.118X_1 + 0.1001X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka interpretasi untuk konstanta dan masing-masing koefisien regresi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Konstanta (bo) : **12.904**

Angka atau konstanta ini menjelaskan bahwa jika semua variabel bebas, dalam hal ini, yaitu variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X₁) dan Pengetahuan Perpajakan (X₂) diasumsikan konstan atau perubahannya nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mengalami peningkatan sebesar **12.904**

b. Koefisien Regresi X₁ (b₁) : **0.118**

Koefisien regresi ini dapat dijelaskan bahwa jika variabel Pengetahuan Perpajakan (X₂) dan dianggap konstan atau tetap, maka apabila terjadi perubahan (kenaikan) pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X₁) sebesar satu satuan, akan mengakibatkan terjadi kenaikan perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar **0.118**. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X₁) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), semakin naik Modernisasi Sistem Administrasi (X₁) maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

c. Koefisien Regresi X₂ (b₂): **0.1001**

Koefisien regresi ini dapat dijelaskan bahwa jika variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X₁) dianggap konstan atau tetap, maka apabila terjadi perubahan (kenaikan) pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X₂) sebesar satu satuan, akan mengakibatkan terjadi kenaikan perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar **0.1001**. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Pengetahuan Perpajakan (X₂) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), semakin naik Pengetahuan Perpajakan (X₂) maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Hasil analisis uji hipotesis uji t dengan menggunakan program SPSS, dapat ditunjukkan pada tabel 14 berikut ini :

Tabel. 14. Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	12.904	2.929		4.405	.000		
	Modernisasi Sistem Administrasi Pajak (X1)	.118	.059	.184	1.995	.049	.850	1.176
	Pengetahuan Perpajakan (X2)	.1001	.091	.1008	4.860	.000	.850	1.176

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

Berdasarkan analisis data pada tabel 14 uji hipotesis secara parsial (Uji t) untuk masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X₁):

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} dengan nilai signifikan sebesar 0,49. Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05). Hasil penelitian adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ $1.995 > 1.98472$, maka keputusannya adalah menolak hipotesis alternatif (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_o), bahwa secara parsial Modernisasi Sistem Administrasi (X₁) pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₂)

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05). Hasil penelitian adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ $4.860 > 1.98472$, maka keputusannya adalah menolak hipotesis alternatif (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_o), bahwa secara parsial Pengetahuan Perpajakan (X₂) mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Uji Simultan (Uji F)

Hasil analisis uji hipotesis uji F dengan menggunakan program SPSS dapat ditunjukkan pada tabel 15 berikut ini :

Tabel 15. Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	675.033	2	337.516	20.643	.000 ^a
	Residual	1585.927	97	16.350		
	Total	2260.960	99			

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X₂), Modernisasi Sistem Administrasi Pajak (X₁)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

Hasil uji statistik berdasarkan perhitungan Anova menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 20.643 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari

tingkat alfa yang digunakan yaitu 5% atau 0,05, maka ke 2 variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), artinya naik-turunnya nilai Kepatuhan Wajib Pajak sangat ditentukan oleh naik turunnya ke 2 variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu: variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2). Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama ke 2 variabel bebas yaitu variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

$F_{hitung} > F_{tabel}$, $20.643 > 3,09$ maka H_0 ditolak, Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama kedua variabel bebas yaitu variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil R^2 yang ditunjukkan pada tabel 16 berikut ini :

Tabel 16 Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.546 ^a	.299	.284	4.043	1.738

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X_2), Modernisasi Sistem Administrasi Pajak (X_1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 16. terlihat bahwa hubungan antara variabel bebas Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebagai berikut: nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0.299, nilai ini terletak antara Interval koefisien 0,200 – 0,399 sehingga tingkat hubungan antara variabel bebas dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diinterpretasikan **Rendah**.

Untuk menghitung kontribusi variabel X dalam mempengaruhi Y, Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.13 di atas terlihat bahwa besarnya pengaruh variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sikka (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka)” adalah 28,4% sedangkan 71,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. berikut adalah hasil analisis data terkait masing-masing pengaruh antar variabel yang terdapat pada penelitian:

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diketahui bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Menurut Ragil Slimarja (2022:6) Modernisasi sistem administrasi adalah penyelenggaraan pelayanan perpajakan melalui penggunaan informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan memfasilitasi metode pelaporan surat pemberitahuan Tahunan (SPT). Modernisasi sistem juga bisa digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut Afuan Fajrian (2020:7) kemudahan dalam menjalankan sistem tersebut akan menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk menjalankan sistem tersebut atau tidak. Walaupun sistem yang diterapkan canggih dan modern tetapi jika penerapannya sulit untuk dilakukan maka wajib pajak akan cenderung tidak menjalankan sistem tersebut. Akan tetapi, jika sistem yang diterapkan itu mudah untuk dimengerti dan dilakukan maka orang cenderung bersedia menggunakannya

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi bidang perpajakan pemerintah berkeinginan agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan. Ketepatan waktu wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan dan kepatuhan dalam mengisi surat pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak (Danik Athul Fitria, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ragil Slimarja dan Sariani (2022), Lesi Hertati dan Irfani Firli (2021), Viva Kowel (2019) yang mengungkapkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka di ketahui bahwa Pengetahuan Perpajakan (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Menurut Lesy Hertati (2021: 64) pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan hal berarti dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan usaha bagi wajib pajak untuk mengetahui, memahami tentang perpajakan dan menerapkannya guna untuk kelangsungan membayar pajak. Wajib pajak yang minim akan pengetahuan perpajakan akan cenderung tidak taat akan kewajiban perpajakan. Sedangkan wajib pajak yang yang betul-betul paham terkait aturan dan kewajiban perpajakan, mereka telah lebih dahulu mengetahui sanksi perpajakan yang akan diterima ketika melanggar hal tersebut. Wajib pajak yang paham akan aturan dan ketentuan perpajakan yang diterapkan di Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan akan pajak yang ada dalam dirinya.

Menurut Afuan Fajrian (2020: 6) pengetahuan peraturan perpajakan dapat mendorong seseorang wajib pajak melakukan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang diketahui. Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yaitu: kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak dan wajib pajak mengetahui serta memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lesi Hertati dan Irfani Firli (2021), Afuan Fajrian (2020), Dessy Natalia dan Viva Kowel (2019) dimana mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan dari wajib pajak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan Kerja Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka di ketahui bahwa Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) memiliki pengaruh bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Modernisasi sistem administrasi merupakan transformasi atau perubahan sistem dari keadaan yang masih tradisional atau pramodern menuju sistem yang modern. Untuk mewujudkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka terdapat perubahan-perubahan yang dilaksanakan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka antara lain: struktur organisasi, *E-Banking*, manajemen SDM dan pelaksanaan *Good Governance*, diharapkan dengan dilakukan perubahan-perubahan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ragil Slimarja, 2022:5).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang diperoleh Wajib Pajak terkait pajak sebagai dasar dalam bertindak, pengambilan keputusan, dan untuk mencapai arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2016:7). Pengetahuan dan pemahaman tentang pengembalian pajak sangat penting untuk mempelajari perpajakan dan menerapkan pengetahuan ini ke aplikasi pajak. Pengertian perundang-undangan perpajakan merupakan cara bagi wajib pajak untuk memahami dan mengatur undang-undang perpajakan, pengaturan dan tata cara tindakan perpajakan seperti membayar pajak, dan mengajukan pengambilan pajak. Ketika wajib pajak paham pajak, kepatuhan pajak juga akan meningkat (Ni Putu, 2019:320).

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian dari Irfani Firli (2021), Afuan Fajrian (2020) mengungkapkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat pengetahuan dari wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diwilaya Kabupaten Sikka dengan 100 sampel, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Hal ini menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan sudah diterapkan dengan baik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Hal ini menunjukkan semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Saran

Dengan melihat hasil analisis data dan kesimpulan diatas dapat diambil beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif gambaran pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang menunjukkan kategori “Cukup” maka disarankan agar

pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka fokus dalam upaya sosialisasi terkait perkembangan sistem administrasi, agar wajib pajak memiliki pemahaman yang baik akan sistem perpajakan yang berkembang secara modern. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana menyangkut layanan sistem jaringan atau aplikasi pembayaran online.

2. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel-variabel lain yang berbeda seperti pengaruh faktor Faktor Kualitas Pelayanan, Faktor Sikap Wajib Pajak dan Faktor penegakan hukum terhadap yang diduga akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka.
3. Untuk Wajib Pajak diharapkan dapat melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam. 2020. *Kepatuhan Wajib Pajak*. Tondano Barat: Syariah Peper Accounting.
- Afuan, Fajrian Putra. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Arfah, Aryati. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 301–310. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/5996>
- Arfah, Aryati dan Reza, Muhamad. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.(Online). *Center of Economic Student Journal*. Vol.3, No.3, (<http://repositori.umi.ac.id/892/2/Pengaruh%20Pengetahuan%20Perpajakan%2C%20Modernisasi%20Sistem.pdf>).
- Carolina. 2016. *Pengetahuan Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat.
- Danik, Athul Fitria. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1, 1–22.
- Dince, M. N., dan Rangga, Y. D. P., 2021. Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 5, No. 1.
- _____, dan Desy, H. N., 2023. Pengaruh Kualitas Pelayanan, pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maumere. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1, (<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5521>).
- Efriyenty. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, (Online), *Jurnal Akuntansi Barelang*. Vol.3, No.2, (<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jab/article/download/1244/744>).
- Fajrian, Afuan. 2020. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan, Penegak Hukum, Sikap Wajib Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*,

- (Online), Vol.7, No.1, ([https://journals.upi-yai.ac.id/index.php /IKRAITH-EKONOMIKA/article/download/1312/1051/](https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/download/1312/1051/)).
- Fitria, D.A. 2019. Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, (Online), Vol. 8, No.3, (<http://jurnalmahasiswa.Stiesia.ac.id/index.php/Jira/article/view/2354/2358>).
- Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Goo, E. E., Herdi, H., & Rusmawati, L. (2023). Analysis of Implementation of SAK ETAP in Presentation of Financial Reports KSP KOPDIT Tuke Jung Head Office. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)* 3.2, 129-139.
- Irfani, Firli. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Batam Selatan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2, 1–46.
- Khairinal. 2016. *Menyusun Proposal skripsi, tesis, dan disertasi*. Jambi: Salim.
- Kowel, Viva. 2019. Pengaruh Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadapkepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, (Online), Vol.7, No.3, (<http://repositori.unaki.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=81&bid=46>).
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017 tentang tujuan modernisasi sistem administrasi pajak*. (<http://djpk.kemenkeu.go.id/?p=10910>).
- Lesi, Hertati. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 59–70.
- Lubis. 2018. *Pajak Penghasilan-Teori Kasus Dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- M, Ray. 2002. Pengertian pajak. Dalam Sihombing an Sibagariang (Eds.). (2020). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi* (hlm.2). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Mahdi dan Ardiati. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta). *Energies*, 6(1), 1–8. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Melinda, Dwi. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(2).

- Menteri Keuangan. 2000. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.04/2000 tentang kriteria kepatuhan wajib pajak*. Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Natalia, Dessy. 2019. Pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi pajak, kualitas pelayanan pengetahuan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*,(Online), Vol. 3, No.2, (<https://www.researchgate.net/publication/339794281>) Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Ppn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Dki Jakarta).
- Nurchamid dan Sutjahyani. 2018. Pengaruh penerapan sistem e-filing, e-biling dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. (Online). Vol.3, No. 2, (<https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>).
- Ramadhanty, Z. dan A. (2020). *Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 9, 1–15.
- Sariani. (2022). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Skripsi*.
- Sibagariang, S. dan. (2020). *Perpajakan : teori Dan Aplikasi*.
- Slimarja, R. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi*, 1, 1–51.
- Putri dan Wibowo. 2021. *Manfaat kepatuhan wajib pajak*. Jakarta: Prosinding Ekonomi.
- Rahayu. 2016. *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- _____. 2017. *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadhanty, Zulaikha. 2020. Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal of Accounting*, Vol.9, No.4.
- Risa dan Sari. 2021. Pengaruh penerapan PP No. 23 tahun 2018 dan modernisasi perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak, (Online), *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, Vol.12, No. 2.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed methos)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- _____. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2020. *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Y.S. Putu, Ni. 2019. Pengaruh sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus pada kepatuhan WPOP. (Online). *E-Jurnal Universitas Udayana*. Vol. 26, No. 1, (<https://doi.org/1024843/EJA.2019.v26.i01.p12>).
- Yulianti. 2019. Pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan, *JRAK: Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, Vol. 5, No. 1.